



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN, IZIN
OPERASIONAL, PERPANJANGAN IZIN DAN PEMBONGKARAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli perlu mengatur Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Pengusahaan, Izin Operasional, Perpanjangan Izin dan Pembongkaran Menara Telekomunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Pengusahaan, Izin Operasional, Perpanjangan Izin dan Pembongkaran Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5583) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penerbangan dan Atariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3994);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02 /PE/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penataan, Pembangunan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN, IZIN OPERASIONAL, PERPANJANGAN IZIN DAN PEMBONGKARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli .
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bangli.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengoperasian menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
9. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
10. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
11. Alat Komunikasi adalah setiap alat dan pelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi .

12. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, Instansi Keamanan Negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan komunikasi khusus.
13. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
14. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
15. Menara Telekomunikasi Terpadu adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyedia layanan telekomunikasi (operator) untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station) berdasarkan cellular planning yang diselaraskan dengan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu.
16. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
17. Menara Kamuplase adalah Menara Telekomunikasi yang desain dan bentuknya diselaraskan dengan lingkungan dimana menara itu berada.
18. Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Terpadu.
19. Penyelenggara Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggara infrastruktur telekomunikasi yang menyelenggarakan Menara Telekomunikasi Khusus.
20. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan kerjasama secara tertulis untuk penyediaan infrastruktur Menara Telekomunikasi Terpadu antara Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Kepala Daerah dengan Penyelenggara Menara Telekomunikasi Terpadu.
21. Izin Operasional Menara yang selanjutnya disebut IOM adalah Izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk menyediakan/membangun dan/atau mengoperasikan Menara Telekomunikasi Terpadu dalam Wilayah Daerah.
22. Izin Operasional Bersyarat adalah Izin yang memberikan hak dan kewajiban kepada pemohon untuk mengoperasikan menara telekomunikasi yang telah ada dalam Wilayah Daerah, yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
23. Izin Hinder Ordonnantie yang selanjutnya disebut Ijin HO adalah izin gangguan tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
24. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Bangli terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun sesuai IMB dan telah memenuhi persyaratan

kelaikan teknis sesuai fungsi bangunan berdasarkan hasil pemeriksaan dari instansi terkait.

25. Izin Pengusahaan adalah izin untuk penyediaan infrastruktur menara telekomunikasi yang diberikan oleh daerah kepada Badan Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan menara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan Menara Telekomunikasi berdasarkan potensi serta tata ruang yang tersedia.
28. Pemohon adalah pemohon izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
29. Pembangunan adalah kegiatan pelaksanaan pendirian dan pembangunan Menara Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Kabupaten Bangli atau milik masyarakat secara perorangan maupun lembaga sesuai dengan Rencana Induk atau Master Plan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli.
30. Penataan adalah pelaksanaan pengaturan serta penataan Menara Telekomunikasi yang telah dibangun oleh penyelenggara Telekomunikasi yang disesuaikan dengan rencana tata ruang berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi atau Master Plan.
31. Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian tetapi tidak terbatas pada kegiatan penyewaan, perawatan, perbaikan dan asuransi.
32. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah kajian teknis tentang pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi yang disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.
33. *Mobile Base Transceiver Station* selanjutnya disebut *MBTS* adalah bagian dari *network element* GSM yang berhubungan langsung dengan *Mobile station*.
34. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Bangli yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bangli, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Bangli.

BAB II PERSYARATAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 2

Pembangunan menara, khususnya pembangunan menara baru mewajibkan persyaratan, meliputi :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;

- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan
- c. struktur menara harus mampu menampung maksimal 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 3

Penyedia menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang di timbulkan akibat dari adanya bangunan menara sejak awal pembangunan menara hingga beroperasinya menara tersebut.

Pasal 4

Penyedia menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan asset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. *zona cell plan* Rencana Induk menara telekomunikasi baru dan/atau ;
- b. *zona Cell Plan* menara telekomunikasi eksisting ketika menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi; dan/atau
- c. *zona cell plan* menara telekomunikasi eksisting ketika menara eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang hendak dibangun.

BAB III

PENEMPATAN LOKASI MENARA BERSAMA

Pasal 6

- (1) Penempatan lokasi menara mengacu pada zona cell plan Rencana Induk menara telekomunikasi.
- (2) Penempatan lokasi menara bersama tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangli dengan mempertimbangkan :
 - a. potensi ketersediaan lahan;
 - b. perkembangan teknologi;
 - c. permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. kaidah penataan ruang;
 - f. tata bangunan;
 - g. estetika;
 - h. keamanan lingkungan; dan
 - i. kebutuhan luasan area menara.
- (3) Pembangunan menara bersama pada zona menara baru harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi menara yang mampu menampung maksimal 3 (tiga) operator penyelenggara telekomunikasi, dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.

BAB IV

KETENTUAN DAN SYARAT PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi

Pasal 7

Izin Pengusahaan menara telekomunikasi diwajibkan bagi badan usaha yang membangun infrastruktur Menara Telekomunikasi melalui ikatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah;

Pasal 8

Proses kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilaksanakan oleh TP3MT. Kabupaten Bangli dengan tahapan sebagai berikut :

- a. membuka pengumuman lelang *Cell plan* menara telekomunikasi;
- b. pengajuan proposal oleh badan usaha; dan
- c. penilaian proposal oleh TP3MT;
- d. tinjauan lapangan/penilaian manajemen badan usaha;
- e. penilaian akhir/perengkungan nilai oleh TP3MT.

Pasal 9

Hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf e, menjadi kajian TP3MT kepada Bupati Bangli untuk mengeluarkan surat Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi.

Bagian kedua

Izin Operasional Menara

Pasal 10

Pemanfaatan menara wajib dilaksanakan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi menara tanpa menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengoperasikan menara wajib memiliki IOM yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Dikecualikan dari izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap menara yang termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Setiap orang atau badan yang tidak memiliki IOM sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1), dilarang memanfaatkan atau mengoperasikan menara.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk mengajukan Izin Operasional Menara (IOM) adalah sebagai berikut:
 - a. identitas pemohon;
 - b. IMB;
 - c. izin HO; dan
 - d. Sertifikat Laik Fungsi;
 - e. informasi pemilik, pengelola/penanggung jawab, dan pengguna menara; dan
 - f. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Permohonan Izin Operasional Menara

Pasal 14

- (1) Permohonan IOM diajukan kepada bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan IOM diajukan dengan melampirkan :
 - a. identitas pemohon;
 - b. surat kuasa pengelolaan IOM apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan IOM;
 - c. foto copy IMB menara yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - d. foto copy Izin HO yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - e. sertifikat Laik Fungsi bangunan menara Telekomunikasi;
 - f. informasi pemilik, pengelola/penanggung jawab, dan pengguna menara; dan
 - g. tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungan.

Pasal 15

- (1) Berkas permohonan IOM hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Terhadap permohonan yang diterima, Bupati menerbitkan IOM paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan IOM yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak.

BAB V PERPANJANGAN IZIN

Bagian Pertama Izin Operasional Menara Telekomunikasi

Pasal 16

Izin Operasional Menara Telekomunikasi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh TP3MT.

Pasal 17

Permohonan perpanjangan IOM diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan melampirkan :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang masih berlaku;
- b. surat kuasa pengelolaan perpanjangan IOM apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan perpanjangan IOM;
- c. foto copy IOM sebelumnya dan dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- d. foto copy IMB menara yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
- e. foto copy Izin HO yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;

- f. hasil laporan evaluasi kelayakan konstruksi bangunan menara yang dikeluarkan oleh konsultan independen;
- g. foto copy surat rekomendasi yang dilegalisasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengenai titik lokasi menara, dan penggunaan bersama menara untuk menara telekomunikasi sesuai kebutuhan; dan
- h. foto copy tanda bukti telah mengikuti asuransi pertanggungan mencakup bangunan dan masyarakat sekitar.

Pasal 18

- (1) Berkas permohonan perpanjangan IOM hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Terhadap permohonan yang diterima, Bupati menerbitkan IOM paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan IOM yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak.

Bagian Kedua Perpanjangan IMB Menara

Pasal 19

- (1) Permohonan perpanjangan IMB Menara diajukan kepada Bupati melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Permohonan perpanjangan IMB Menara diajukan dengan melampirkan :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa pengurusan perpanjangan IMB Menara, apabila pemohon tidak dapat mengurus sendiri permohonan perpanjangan IMB Menara;
 - c. foto copy pendirian badan dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila yang mengajukan permohonan adalah badan yang memperoleh pengalihan kepemilikan menara;
 - d. foto copy tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah antara lain dapat berupa sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, girik, dan/atau bukti kepemilikan lainnya atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah dan/atau bangunan gedung yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy IMB menara sebelumnya;
 - f. foto copy asuransi yang berkaitan dengan bangunan menara, mencakup bangunan dan masyarakat sekitar yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - g. surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengenai titik lokasi, manfaat/fungsi menara dan penggunaan bersama menara untuk menara telekomunikasi sesuai kebutuhan;
 - h. surat keterangan lokasi menara dan pernyataan tidak keberatan dari kepala Dusun/lingkungan yang diketahui oleh Kepala Desa dan Bendesa adat setempat; dan
 - i. hasil laporan evaluasi kelayakan konstruksi bangunan menara yang dikeluarkan oleh konsultan independen.

Pasal 20

- (1) Berkas permohonan perpanjangan IMB Menara hanya diterima apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2.

- (2) Terhadap permohonan yang diterima, Bupati menerbitkan IMB paling lama 6 (enam) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap permohonan perpanjangan IMB Menara yang ditolak, Bupati memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 4 (empat) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Apabila dalam waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan dianggap ditolak.

BAB VI PEMBONGKARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 21

- (1) Setiap Bangunan Menara telekomunikasi yang tidak memiliki IMB Menara dan/atau pemilik IMB Menara yang tidak mengajukan permohonan perpanjangan IMB menara, diberikan teguran tertulis oleh TP3MT;
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - a. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 - b. kewajiban yang harus dilaksanakan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan; dan
 - d. konsekuensi sanksi pidana yang harus diterima yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 21 diberikan berturut-turut sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
 - a. teguran I diberikan setelah diketahui dari hasil pemantauan TP3MT, bahwa bangunan Menara Telekomunikasi bersangkutan tidak memiliki IMB Menara dan/atau pemilik IMB tidak mengajukan permohonan perpanjangan IMB menara yang diketahui masa berlaku IMBnya telah berakhir;
 - b. apabila dalam masa 7 (tujuh) hari kalender dari teguran I tidak diindahkan, maka pihak pemilik bangunan menara diberikan teguran II;
 - c. apabila dalam masa 7 (tujuh) hari kalender dari teguran II tidak diindahkan, maka pihak pemilik bangunan menara diberikan teguran III.
- (2) Setiap orang atau Badan yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran sendiri paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal tidak dilakukan pembongkaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik atau penanggung jawab bangunan menara.
- (4) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pelanggar juga dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.

Pasal 23

Dalam hal pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) tidak dilaksanakan atau diindahkan, maka ditindaklanjuti dengan penegakan sanksi pidana.

BAB VII PERSEBARAN DAN KETENTUAN TEKNIS

Pasal 2

- (1) Persebaran menara diselenggarakan dengan memperhatikan potensi ruang daerah yang tersedia serta kepadatan pemakaian jasa dan disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, keamanan, dan ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuhan teknis operasional.
- (2) Persebaran menara dituangkan ke dalam *Zona Cell Plan* Rencana Induk menara.
- (3) *Zona Cell Plan* Rencana Induk menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai radius 500 meter dari titik pusat zona.
- (4) Dalam 1 (satu) Zona maksimal ada 3 (tiga) menara.
- (5) Persebaran menara dituangkan dalam gambar peta sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (6) Persebaran menara disamping dituangkan dalam gambar peta juga dituangkan dalam bentuk tabel *Zona Cell Plan* Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (7) *Zona Cell Plan* menara dapat ditinjau ulang paling cepat setelah berjalan dalam 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dan/atau ketika ada usulan peninjauan ulang dari penyelenggara telekomunikasi, karena perkembangan kebutuhan telekomunikasi.
- (8) Tinjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada kajian/analisis teknis dan mendapat persetujuan Bupati.
- (9) Atas kajian/analisis teknis maka hasil peninjauan ulang terhadap *Zona Cell Plan* menara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dilakukan perubahan dan hasil perubahan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati.
- (10) Ketentuan *Zona cell Plan* Menara ini dikecualikan bagi pembangunan menara yang memerlukan kriteria khusus, meliputi :
 - a. keperluan meteorologi dan geofisika;
 - b. televisi;
 - c. radio Siaran;
 - d. navigasi Penerbangan;
 - e. keperluan SAR;
 - f. radio Komunikasi dan sejenisnya;
 - g. penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah;
 - h. keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*); dan
 - i. menara/tower Air .

Pasal 25

Bupati berwenang mengatur batas maksimal ketinggian menara berdasarkan pertimbangan teknis, keselamatan, kenyamanan, dan estetika.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) MBTS dapat dioperasikan hanya untuk kepentingan :
 - a. Survey kebutuhan telekomunikasi seluler;
 - b. menunjang kebutuhan telekomunikasi pada wilayah yang tidak dapat terjangkau layanan telekomunikasi/ *blankspot*.

- (2) Sebelum mengoperasikan MBTS wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, dengan ketentuan :
 - a. menyertakan koordinat lokasi;
 - b. rencana ketinggian penempatan MBTS; dan
 - c. luas jangkauan area pelayanan.
- (3) Melaporkan hasil survay setelah 3 (tiga) bulan semenjak izin operasi di keluarkan.
- (4) Batas waktu pengoperasian MBTS untuk survai maksimal selama 6 (enam) bulan dan sesudahnya wajib dibongkar.
- (5) MBTS yang dipasang untuk menunjang kebutuhan telekomunikasi pada wilayah yang tidak terjangkau layanan telekomunikasi/*blankspot* wajib dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali selama wilayah tersebut masih belum adanya menara telekomunikasi permanen.
- (6) MBTS yang sudah terpasang sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib mengikuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 April 2016
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 April 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2016 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

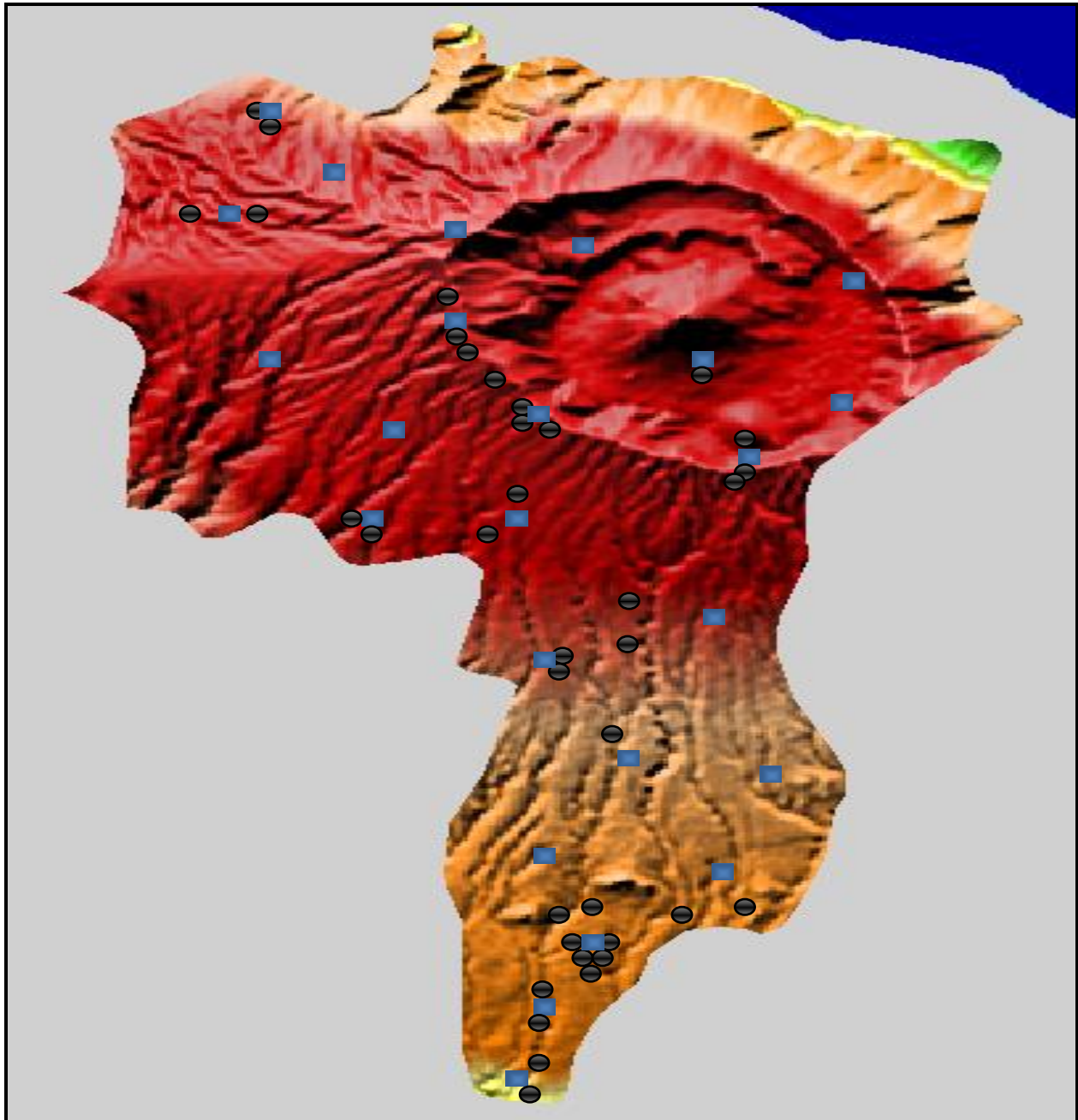
ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN, IZIN
OPERASIONAL, PERPANJANGAN IZIN DAN PEMBONGKARAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

GAMBAR PETA
ZONA CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI
KABUPATEN BANGLI



KETERANGAN GAMBAR :

1. Lingkaran hitam adalah Zona Eksisting.
2. Kotak biru adalah Zona Baru.

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN, IZIN
OPERASIONAL, PERPANJANGAN IZIN DAN PEMBONGKARAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

TABEL ZONA CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI EKSISTING
KABUPATEN BANGLI

NO	PROVIDER	LOKASI/SITE	TINGGI
1	PT Dayamitra Telekomunikasi (STO Bangli)	Jl Brigjen Ngurah Rai No 16, Bangli	62
2	PT Dayamitra Telekomunikasi (Telkom)	Jl Raya Batur, STO Bukit Penulisan	52
3	PT. Mitratel	Br. Mungsengan Ds, Catur Kintamani	72
4	PT. Mitratel	Br. Catur, Ds. Catur Kintamani	72
5	PT. Sanjiwani Karya Mandiri	Br. Tanggahan Kelod Desa Jehem - Tembuku	52
6	Tower Bersama Group	Jl Bayung Gede, Kintamani, Bangli	72
7	Tower Bersama Group	Br Kerta Buana, Desa Batur Selatan	72
8	Tower Bersama Group	Br Kawan, Tembuku	72
9	PT Indosat Tbk	Br. Blumbang, Ds Kawan	55
10	PT. Indosat Tbk	Dusun Dadia, Taman, Bangli	55
11	PT Indosat Tbk	Restoran Gunawan-Penelohan, Kintamani	22
12	PT Indosat	Jl Kayuambua, Susut	70
13	PT Indosat Tbk	Jl Raya Tembuku - Bangli, Tembuku	72
14	PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)	Dsn. Sidawa, Ds Taman Bangli	62
15	PT. Telkomsel	Br. Griya Bukit, Bangli	72
16	PT Telkomsel	Restoran Gunawan	25
17	PT Telkomsel	Dsn Katung, Desa Katung Kintamani	62
18	PT Telkomsel	Br Nyawah, Desa Selulung, Kintamani	72
19	PT Telkomsel	Br pukah, Desa Bayung Gede, Kintamani	62
20	PT Telkomsel	Br Bubung, Desa Abang Batudinding	72
21	PT Telkomsel	Pasar Kayuambua, Desa Tiga, Susut	72
22	PT Telkomsel	Banjar Tiga, Kec Susut	72
23	PT Telkomsel	Br Susut Baleran, Ds Susut	72
24	PT XL Axiata	Jl Merdeka Raya, Banjar Siladan, Taman, Bangli	71
25	PT XL Axiata	Bukit, Bangli	70
26	PT XL Axiata	Jl. Raya Singaraja Kintamani Desa Satera	70
27	PT XL Axiata	Br Penyalin, Desa Blandingan, Kintamani	30
28	PT XL Axiata	Jl Suter-Besakih, Desa Suter	71
29	PT XL Axiata	Br Banua, Desa Banua	71
30	PT XL Axiata	Jl Penelohan, Kintamani	50
31	PT XL Axiata	Jl Kayuambua, Susut	70
32	PT XL Axiata	Jl Besakih, Ds Tembuku	71
33	PT Protelindo	Banjar Palaktiying, Pengotan, Bangli	65
34	PT Protelindo	Ling Br Pekuwon, Cempaga, Bangli	70
35	PT Protelindo	Banjar Munduk Wani, Desa Suter	65
36	PT Protelindo	Batur Tengah, Desa Batur Tengah	54
37	PT Protelindo	Br. Batur Tengah	70

38	PT Protelindo	Banjar Lampu, Desa Catur	54
39	PT Protelindo	Br Batur Selatan, Desa Batur Selatan	45
40	PT Protelindo	Br Mungsengan, Desa Catur	45
41	PT Protelindo	Ds Kembangsari, Desa Satera	53
42	PT Protelindo	Br Kayuamba, Ds Tiga, Susut	54
43	PT Protelindo	Br Penatahan Susut Bangli	30
44	PT Protelindo	Br Penyebeh, Desa Pengotan Bangli	50
45	PT Protelindo	Br tanahdaha, Desa Sukawana Kintamani	50
46	PT Protelindo	Desa Terunyan Kintamani	50
47	PT Protelindo	Br Buahon, Desa Buahon Kintamani	50
48	PT Protelindo	Br Metro, Desa Yangapi, Tembuku Bangli	62
49	PT Protelindo	Br. Penglumbaran, susut Bangli	32
50	PT Demeta Telnet	Ling Bebalang, Bebalang, Bangli	52
51	PT Demeta Telnet	Br Kerta Buana, Batur Selatan	53
52	PT Axis Telekom Indonesia	Br. Penglipuran, Kubu, bangli	62
53	PT Axis Telekom Indonesia	Br. Petak, Bebalang, Bangli	52
54	PT Axis Telekom Indonesia	Br. Guliang Kawan, Bunutin, Bangli	52
55	PT Axis Telekom Indonesia	Br. Bangklet Kayang, Kayubihi, Bangli	52
56	PT Axis Telekom Indonesia	Br Batur Selatan, Desa Batur Selatan	42
57	PT Axis Telekom Indonesia	Br. Batur Tengah	52
58	PT Axis Telekom Indonesia	Br Tinga, Desa Sekardadi	52
59	PT Axis Telekom Indonesia	Br Kayuamba, Ds Tiga, Susut	52
60	PT Axis Telekom Indonesia	Banjar Kawan, Desa Susut	52
61	PT Dian Swastika Sentosa (Smartfren)	Br Dns Gaga, Taman, Bangli	72
62	PT Dian Swastika Sentosa (SmartFren)	Pasar Tenten, Kintamani	72
63	PT Dian Swastika Sentosa (SmartFren)	Banjar Temaga, Desa Tiga, Susut	62
64	PT. Datalink Manunggal	Banjar Sulahan- Desa Sulahan, Kec. Susut, Kab. Bangli - Bali	52
65	PT. Datalink Manunggal	Jl.Blandingan Banjar Ulundanu ,Desa Songan B, Kec.Kintamani, Kab. Bangli - Bali	62
66	PT. Datalink Manunggal	Banjar Terunyan, Desa Terunyan, Kec.Kintamani, Kab.Bangli - Bali	62
67	PT. Datalink Manunggal	Banjar Penyebeh, Desa Pengotan, Kec.Bangli, Kab.Bangli - Bali	62
68	PT. Datalink Manunggal	Banjar Tandang, Desa Kintamani, Kec. Kintamani, Kab. Bangli - Bali	62
69	PT. Datalink Manunggal	Banjar Kedisan, Desa Kedisan, Kec.Kintamani, Kab.Bangli - Bali	42
70	PT. Datalink Manunggal	Banjar Dukuh, Kel. Abangbatudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli - Bali	62
71	PT. Datalink Manunggal	Jl. Nusantara No.16, Banjar Pande, Kel.Cempaga,Kec.Bangli,Kab.Bangli - Bali	20
72	PT. Datalink Manunggal	Banjar Penatahan, Desa Susut, Kec. Susut, Kab.Bangli - Bali	62
73	PT. Datalink Manunggal	Banjar Bunutin, Ds. Bunutin, Kec. Kintamani, Kab. Bangli - Bali	62
74	PT. Datalink Manunggal	Jl. Merdeka, Banjar Jelekungkang Ds. Taman Bali, Kec. Bangli, Kab. Bangli - Bali	62

TABEL ZONA CELL PLAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU KABUPATEN BANGLI

NO	NAMA SITE/AREA	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	LOKASI DI KECAMATAN
1	BLI_01/Taman Bali	115.340700	-8.510681	Baru	Bangli
2	BLI_02/Bebalang	115.348254	-8.481814	Baru	Bangli
3	BLI_03/Cempaga	115.356838	-8.454445	Baru	Bangli
4	BLI_04/Kayubihi	115.361860	-8.392695	Baru	Bangli
5	BLI_05/Pengotan	115.387556	-8.345315	Baru	Bangli
6	BLI_06/Undisan	115.392178	-8.447832	Baru	Tembuku
7	BLI_07/Peninjoan	115.401508	-8.401421	Baru	Tembuku
8	BLI_08/Sulahan	115.341320	-8.423097	Baru	Susut
9	BLI_09/Tiga	115.343844	-8.358469	Baru	Susut
10	BLI_10/Sekardadi	115.348208	-8.316928	Baru	Kintamani
11	BLI_11/Batur Tengah	115.358686	-8.281453	Baru	Kintamani
12	BLI_12/Serahi	115.328021	-8.250866	Baru	Kintamani
13	BLI_13/Bantang	115.325309	-8.208980	Baru	Kintamani
14	BLI_14/Satra	115.292946	-8.195163	Baru	Kintamani
15	BLI_15/Selulung	115.261402	-8.176342	Baru	Kintamani
16	BLI_16/Mangguh	115.298882	-8.317238	Baru	Kintamani
17	BLI_17/Belancan	115.318604	-8.288150	Baru	Kintamani
18	BLI_18/Binyan	115.280159	-8.264821	Baru	Kintamani
19	BLI_19/Pengejaran	115.260855	-8.223540	Baru	Kintamani
20	BLI_20/Suter	115.400020	-8.300082	Baru	Kintamani
21	BLI_21/Terunyan	115.423849	-8.266865	Baru	Kintamani
22	BLI_22/Songan A	115.395278	-8.245999	Baru	Kintamani
23	BLI_23/Belandingan	115.421884	-8.218667	Baru	Kintamani
24	BLI_24/Sukawana	115.368255	-8.205986	Baru	Kintamani

Penamaan site menggunakan kata BLI yang merupakan singkatan dari Bangli dan kemudian dilanjutkan dengan nomor site/area yang dimulai pada titik nominal yang berada di Kecamatan Bangli sebagai titik awal penomoran.

Gambar berikut ini merupakan hasil pemetaan titik-titik nominal kedalam peta digital.

BUPATI BANGLI,
ttd
I MADE GIANYAR